

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dianugrahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah. Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan social. Dalam hal Ijin Pertambangan Rakyat, masyarakat diberikan IPR oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat.

Umumnya mata pencaharian masyarakat Indonesia adalah pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Keanekaragaman mata pencaharian ini di sebabkan oleh letak geografis dan ketinggian daerah yang berbeda-beda¹. Selain dari itu, sebagian masyarakat Indonesia ada yang memiliki mata pencaharian sebagai penambang, dimana beberapa wilayah di indonesia memiliki kekayaan alam yang tersimpan di dalam perut buminya, seperti emas, mineral, dan batu bara. UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

¹ Arifin M. Siregar. 1982. *Sumber Daya Manusia Kesempatan Kerja, Dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), hal. 85

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada negara diamanatkan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia. Pemerintah sebagai representasi negara diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumberdaya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata. Semua bahan galian yang terkandung di dalam bumi dan wilayah hukum pertambangan Indonesia dinyatakan bahwa bahan-bahan galian tersebut adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh negara, pernyataan ini adalah dasar di letakkan dalam Undang-Undang Pertambangan. Secara ketatanegaraan, bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga, yakni pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus), dan pengawasan².

Salah satu amanat yang terkandung dalam UUD 1945 adalah pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.³ Oleh karena itu dalam pengelolaannya harus dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan izin pengelolaan.

Pertambangan tanpa izin sudah jelas merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Masyarakat yang terkena dampak berhak untuk mendapatkan hidup yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan sebagaimana

² Adrian sutedi. 2018. *Hukum pertambangan*. Sinar grafika. Jakarta, hal. 24

³ Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1

yang telah tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) juga mengatur mengenai larangan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Pasal 3 Undang-Undang PPLH menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan umum, dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum merupakan pertambangan bahan galian di luar minyak bumi dan gas bumi. Pertambangan umum digolongkan menjadi lima golongan yaitu: Pertambangan mineral radioaktif; Pertambangan mineral logam; Pertambangan mineral nonlogam; Pertambangan batu-bara, gambut, dan butimen padat; dan Pertambangan panas bumi.

Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara⁴. Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional. Dalam hal tidak terdapat perusahaan Jasa Pertambangan

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

sebagaimana dimaksud pada Pasal 124 ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)⁵. Berdasarkan Pasal 161 UU 3/2020, setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengambangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar rupiah.

Salah satu contoh kasus pidana terhadap pelaku pertambangan ilegal yang terdapat pada Putusan No. 52 Pid.Sus/ 2020/ PN Srl, menyatakan terdakwa 1. Pujiyanto Bin Samijan dan terdakwa 2. Muhammad Faijun Nasro Bin Ahmad Sukarjo terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (UIP) izin pertambangan rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan khusus (UIPK) sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap 1. Pujiyanto Bin Samijan dan terdakwa 2. Muhammad Faijun Nasro Bin Ahmad Sukarjo berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para

⁵ *Ibid.* Hal 8

terdakwa tetaditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ruiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti/ mengkaji kesesuaian antara hukuman yang dijatuhkan pada putusan tersebut dengan undang-undang serta pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dalam skripsi dengan judul, **“Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 52 Pid.Sus/ 2020/ PN Srl).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penambangan Tanpa Izin yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 52 Pid.Sus/ 2020/ PN Srl)?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembedanaan perkara tindak pidana terhadap pelaku Penambangan Tanpa Izin yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 52 Pid.Sus/ 2020/ PN Srl)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan pada uraian masalah yang dipaparkan diatas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pidana Penambangan Tanpa Izin yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 52 Pid.Sus/ 2020/ PN Srl)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak Pidana Pelaku Penambangan Tanpa Izin yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 52 Pid.Sus/ 2020/ PN Srl)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang efektif tentang pemikiran dan pemahaman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, dan lebih khususnya adalah mengenai hukum tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin yang Dilakukan Secara Bersama-sama.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani, memahami tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin yang Dilakukan Secara Bersama-sama.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan penulis tentang Ilmu Hukum Pidana terutama Hukum Pidana Penambangan Tanpa Izin yang Dilakukan Secara Bersama-sama.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum khususnya Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Setiap manusia yang menghuni bumi memiliki tanggung jawab, baik dengan kemauan ataupun tanpa kemauan. Tanggung jawab melekat sebagaimana sebagaimana melekatnya nama seseorang sepanjang hidupnya. Tanggung jawab manusia tertuju pada tiga hal, kepada Tuhannya, kepada dirinya dan kepada makhluk lain selain dirinya.⁶

Tanggung jawab secara umum dalam tiga hal, yaitu *Liability* merupakan tanggung jawab terhadap semua potensi atau kemampuan yang dimiliki dalam diri baik itu berupa ilmu, akal, kemampuan fisik dan emosi. *Responsibility* merupakan tanggung jawab terhadap kemampuan berbuat atau tidak berbuat dalam hidup manusia termasuk terhadap sikap diam atau netral pun ada pertanggungjawaban. *Accountability* merupakan kemampuan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kekuasaannya dalam menimbang, mengukur dan memutuskan suatu yang dibebankan kepada manusia sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat.⁷

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah

⁶ Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Depok, Rajagrafindo Persada, hal 346

⁷ *Ibid*, hal 347

seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.⁸

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.⁹

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. penilaian dalam pertanggungjawaban harus dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap

⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, hal 250

⁹ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 156

pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.¹⁰

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana penilaian ini merupakan unsur utama. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasar pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesesuaian ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuiktinya tindak pidana.¹¹

Pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan /dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas *culpabilitas*/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.¹²

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah

¹⁰ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hal 14

¹¹ *Ibid*, hal 14

¹² *Ibid*, hal 18

tindak pidana yang dilakukannya. Dimana terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹³

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Beberapa unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kesalahan, tidak adanya alasan pemaaf, sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar.

a. Kesalahan

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat, dalam hal ini apakah layak pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu. Inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat.¹⁴

b. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf (termasuk alasan pembenar) sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepatnya adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Peniadaan pertanggungjawaban pidana mempunyai arti tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Peniadaan pertanggungjawaban pidana merupakan pengertian sebaliknya apabila tindak pidana telah terbukti dan pembuat bertanggungjawab.¹⁵

c. Sifat melawan hukum

Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya berhubungan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang merupakan perwujudan dari asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa melawan hukum" yang dikemukakan oleh J.A.W. Lensing. Unsur sifat melawan hukum sangat terbuka dengan prinsip-prinsip di luar perbuatan, yang pada dasarnya perbuatan manusia tidaklah berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni pikiran, perilaku didalam lingkungan, orang yang

¹³ Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 94

¹⁴ Agus Rusianto, *Op. Cit*, hal 133

¹⁵ *Ibid*, hal 160-161

berinteraksi dengan dirinya dan moralitas masyarakat dalam kehidupan.¹⁶ Penilaian-penilaian terhadap perbuatan yang bersifat melawan hukum parameter-nya adalah kepentingan hukum apa yang telah dilanggar oleh pembuat pidana (dader).

d. Tidak adanya alasan pembenar

Tidak adanya alasan pembenar sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yakni hapusnya sifat melawan hukum adalah sebagai dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana hal ini disebabkan pengertian alasan pembenar. Alasan pembenar mempunyai pengertian bahwa tindak pidana itu dibenarkan oleh undang-undang atau karena menurut pertimbangan hakim (yurisprudensi) tindak pidana itu dibenarkan. Hapusnya sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar berarti hilangnya sifat melawan hukumnya dari tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana merupakan sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya¹⁸. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku¹⁹.

Pidana pada hakekatnya adalah suatu kerugian yang berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Pemidanaan juga adalah suatu Pendidikan moral terhadap pelaku

¹⁶ *Ibid*, hal 203

¹⁷ *Ibid*, hlm 184-185

¹⁸ Zainal Abidin Farid, 2019, *Hukum Pidana 1*, Rinrka Cipta, Jakarta, hal 1

¹⁹ Bambang Waluyo, 1997, *Pidana dan pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 6

yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya²⁰.

Algra Janssen merumuskan pidana atau *straf* sebagai alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.²¹

Menurut Roeslan Saleh memberikan pengertian dari pidana atau *straf* adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang Hukum pidana.²²

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dari perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut beliau mengatakan bahwa penghukuman itu berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, melainkan juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus

²⁰ Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka Surabaya, hal 451

²¹ Ishaq, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hal 127

²² Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 9

disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan hukuman oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.²³

Menurut Barda Nawawi Arief ppidanaan diartikan suatu proses pemberian atau penjatuhan sanksi pidana oleh hakim, artinya sistem ppidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana itu diterapkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhui sanksi pidana.²⁴

Menurut Wesley Cragg ada empat hal terkait ppidanaan dalam masyarakat modern yaitu: **Pertama**, ppidanaan adalah suatu yang dapat di mengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. **Kedua**, pelaksanaan ppidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat di jatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. **Ketiga**, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara. **Keempat**, sejumlah ppidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pidan aitu sendiri²⁵. Ppidanaan juga adalah suatu Pendidikan moral terhadap pelaku

²³ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hal 40

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2022, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 129

²⁵ Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit*, hal 451

yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.²⁶

2. Tujuan Pidanaan

Berdasarkan beberapa tujuan pidana tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya pidana dilakukan guna pembinaan bagi terpidana sekaligus sebagai sarana untuk menertibkan hukum. Plato terkenal dengan semboyannya “hukuman di jatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tapi agar jangan di perbuat kejahatan”.²⁷ Ada beberapa teori-teori pidana yang dikemukakan oleh para ahli yang didalamnya terdapat beberapa teori-teori pidana. Berikut ini diuraikan mengenai teori-teori tersebut:

1. Teori Absolut, menurut teori ini adalah legitimasi pidana. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Pidana dijatuhkan pada pelaku karena just desert, bahwa mereka dihukum karena mereka layak untuk di hukum atas perilaku tercela mereka. Hal ini berarti bahwa konsep just desert di dalam retribusi didefinisikan dengan mengacu pada alasan yang spesifik dan pemikiran dasar yang ada di balik penjatuhan pidana, yaitu just-desert pelaku, dan dapat terpenuhi melalui sesuatu bayaran yang negatif, atau balas dendam dengan sebuah pidana.²⁸

²⁶ *Ibid*, hal 452

²⁷ A.S. Alam & Amir Alyas, 2018, *Krimonologi*, Kencana, Jakarta, hal 93

²⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal 157

2. Teori Relatif, jika teori absolut mengatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, maka teori relatif mendari dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara apriori. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak di capai dari pidana yaitu perlindungan ke bendaan dan penangkal ketidakadilan.²⁹
3. Teori Gabungan, Vos secara tegas menyatakan bahwa selain teori absolut dan teori relatif juga terdapat kelompok ke tiga yaitu teori gabungan. Dalam teori gabungan ini terdapat suatu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Selain titik berat pada pembalasan, maksud dari sifat pembalasan itu dibutuhkan untuk melindungi ketertiban hukum. Vos menyatakan titik berat yagn sama pada pidanan adalah pembalasan dan perlindungan masyarakat.³⁰
4. Teori Kontemporer, selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori teori baru yang disebut sebagai teori kontemporer yang terdiri dari beberapa modifikasi yaitu:³¹
 - a. Menurut Weyne R. Lafave dengan menyebut sebagai toeri efek jera, menyebutkan bahwa salah satu tujuan pidana adalah *deterrence effect* atau

²⁹ Ibid, hal 190

³⁰ Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Pers, hal 80

³¹ Eddy OS Hiariej, *Op. Cit*, hal 39

efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana efek jera pada hakekatnya sama dengan teori relative terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus di tujukan pada pelaku yang telah di jatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.

- b. Teori yang kedua dari teori kontemporer yaitu teori Edukasi, pada dasarnya teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seseorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.
- c. Teori kontemporer yang lain adalah teori rehabilitasi, tujuan pidana dari teori rehabilitasi agar pelaku kejahatan harus di perbaiki kearah yang lebih baik, agar Ketika mereka Kembali ke masyarakat ia dapat diterima komunitasnya dan tidak mengulangi perbuatan jahat.
- d. Teori yang keempat dari teori kontemporer yaitu teori pengendali sosial, sebagai pengendali sosial artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar Tindakan yang berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tujuan dari teori ini adalah masyarakat harus di lindungi dari Tindakan jahat pelaku. Teori yang terakhir dari teori kontemporer adalah teori keadilan restoratif, tujuan pidana juga untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restorative. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan Kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Tujuan Pidana ini merupakan bagian yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan di seluruh negara. Menurut Barda Nawawi Arief tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik criminal.

Tujuan pidana dalam **RUU KUHP** dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pidana bertujuan:³²

³² Nimerodi, 2018, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018, hal 220

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

3. Jenis-Jenis Pidana

Jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam ketentuan pasal 10 KUHP. Jenis-jenis tersebut juga berlaku bagi delik yang lain di luar KUHP kecuali ketentuan perundang-undangan itu menimpang. Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.³³

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4)), pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP.³⁴

Pidana mati bertujuan sebagai efek jera yang diharapkan dapat membuat para pelaku kejahatan berfikir 2 kali untuk melakukan suatu kejahatan. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini

³³ Mahrus Ali, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hal 252

³⁴ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 107-108

hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran dari sejak dulu sekarang ini menuai pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.³⁵

2. Pidana Penjara

Berdasarkan pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan wajib tunduk, menaati dan menjalankan semua perturan dan tata tertib yang berlaku.³⁶

3. Pidana Kurungan

Menurut Pasal 18 KUHP bahwa:

1. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
2. Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
3. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan/pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menutup terpidana tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara.

4. Pidana Denda

Menurut Pasal 30 KUHP bahwa :

- a) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- b) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.

³⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal 29

³⁶ *Ibid*, hal 32

- c) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- d) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- e) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- f) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan

kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan, dan boleh menjadi 8 (delapan) bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau pasal 52 a KUHP.³⁷

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ditambahkan kedalam pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, sebagai mana tertuang dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

b. Pidana Tambahan

1) Pidana Pencabutan Hak-hak tertentu

Menurut ketentuan dari pasal 35, hak yang dapat dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang yang lain, adalah :

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak menjadi militer;

³⁷ *Ibid*, hal 123

- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas, atau pengampu pengawasan atas orang lain daripada anaknya sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. Hak melakukan pekerjaan tertentu.

2) Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu

Perampasan barang-barang tertentu adalah merampas barang-barang yang merupakan hasil dari suatu kejahatan atau yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Barang yang dirampas dapat disita Negara atau dimusnahkan. Barang-barang yang tidak disita dapat diganti dengan pidana kurungan apa bila barang tersebut tidak diserahkan. Kurungan pengganti ini paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Beberapa jenis kejahatan dalam KUHP yang diancam dengan pidana tambahan ini adalah :

1. Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang (pasal 127 KUHP)
2. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karenaalpa (204 KUHP).
3. Kesembronoan seseorang/kelalaian sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati (359 dan 360 KUHP).
4. Penggelapan (372 KUHP).
5. Penipuan (378).
6. Tindakan merugikan piutang (396-405 KUHP).

4. Pengertian penyertaan (*Deelneming*)

Hukum yang mengacu pada keikutsertaan (*mededaderschap*) dan pembantuan (*medeplichtigheid*) seorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Seringkali suatu

tindak pidana dilakukan oleh beberapa pelaku, atau, dari seseorang, orang lain dapat melakukan kejahatan itu. Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia.

Pasal 55 KUHP Indonesia menyebutkan bahwa pelaku yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), dan menganjurkan atau menggerakkan melakukan (*uitlokker*), dipidana sebagai pembuat (*dader*).

Pasal 56 KUHP Indonesia menyebutkan bahwa pelaku yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan (*medeplichtigheid bij een misdrijf*) dan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan (*medeplichtigheid tot een misdrijf*),³⁸ dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*). Kedua pasal ini, beserta dengan jenis-jenis penyertaan yang terdapat dalam masing-masing pasal-pasal tersebut, memberikan pertanggungjawaban yang berbeda sehingga menyebabkan hukuman pidana yang berbeda pula.

1. Menyuruh melakukan (*doen plegen*) dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55. (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. Turut serta melakukan (*mede plegen*) dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

³⁸ Ali Mahuri, 2011, *Dasar-Dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 321

Pasal 55. (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

3. Menggerakkan atau menganjurkan melakukan (*uitlokking*) dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55. (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: ke-2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau ³⁹dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pertambangan

1. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Menurut UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa defenisi pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Defenisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu 34 kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolahnya.

³⁹ Syamsu M. Ainul, 2014, *Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertan*, Cetakan ke-1, kencana, Jakarta, hal 234

Tindak pidana pertambangan merupakan perbuatan yang dianggap dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan dalam kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara.⁴⁰

Perbuatan yang melanggar pertambangan yang sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, yaitu dengan memberikan data atau laporan yang palsu atau (tidak benar dengan keadaannya). Karena halnya sudah diatur secara khusus dengan pemalsuan suratnya dibidang pertambangan, pelaku dapat dipidana Pasal 159 tentang Undang-Undang Pertambangan dengan pidana penjara maksimal sepuluh tahun (10 tahun) dengan denda yang telah ditentukan.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pertambangan

Dalam Undang undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pertambangan, selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining (pertambangan tanpa izin) juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin.

Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal

⁴⁰ Tutuarima, N.Y, Hehanussa D.A dan Sopacua, M.G, 2022, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 3, CC-BY-SA, diakses Kamis, 8 September 2022, pukul 18:17

Pasal 162 Setiap orang yang merintangai atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPIK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

6. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.

Pasal 165 Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

7. Tindak pidana yang pelakunya badan hukum.

Pasal 163 ayat 1 (satu) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1 /3 (seper tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pertambangan

Unsur Unsur-unsur tindak pidana pertambangan tidak berbeda dengan unsur-unsur tindak pidana pada umumnya, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah Unsur unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalam yaitu segala sesuatu yang

terkandung didalam hatinya. Adapun yang termasuk dalam unsur subyektif adalah sengaja dan tidak sengaja (*dolus* atau *culpa*).

Unsur Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah: “Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*) Melawan hukum (*onrechtmatig*) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)”. Dan menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana: “Perbuatan (manusia) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) Bersifat melawan hukum (syarat materiil) Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari: Kelakuan dan akibat hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi: unsur subyektif atau pribadi”.⁴¹

Unsur-unsur subyektif tindak pidana, antara lain:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif tindak pidana:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴²

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah:⁴³

⁴¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 64

⁴² P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti hal 193-194

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. resna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Jonker (penganut paham monisme) unsur-unsur tindak pidana adalah:⁴⁴

- a. Perbuatan
- b. Melawan Hukum
- c. Kesalahan
- d. Dipertanggungjawabkan.

Unsur Unsur-unsur tindak pidana pertambangan terdiri dari sengaja (dolus) dan kelalaian/tidak sengaja (culpa). Unsur obyektif, yang terdiri dari perbuatan manusia/badan usaha, akibat perbuatan, melawan hukum, dan keadaan-keadaan. Unsur subyektif dalam tindak pidana ekonomi adalah jika dilakukan dengan sengaja (dolus), maka tindak pidana ekonomi tersebut dinyatakan sebagai kejahatan.

Dalam Pasal 163 tegas dinyatakan

Ayat 1

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1 /3 (satu per tiga) kali dari ketentuannya maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Ayat 2

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/ atau b. pencabutan status badan hukum.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang No.4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Mineral Dan Batubara diatur dari pasal 158 sampai Pasal 165,

⁴³ Adami Chazawi, *Op. Cit* hal79-80

⁴⁴ *Ibid*, hal 81

berdasarkan hal tersebut yang menjadi pelaku atau subyek hukum dalam tindak pidana pertambangan adalah orang perorangan dan badan hukum.

D. Tinjauan Umum Tentang Secara Bersama-Sama (*Deelneming*)

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam Pasal 55 dan 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)).⁴⁵

Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:⁴⁶

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Penyertaan dalam Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP:⁴⁷

- a. Unsur-unsur para pembuat (*Mededader*) dalam Pasal 55 KUHP, antara lain:

⁴⁵ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal 174

⁴⁶ Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hal 497 – 498

⁴⁷ Tim Grahamedia Press, 2012, *KUHP & KUHP*, Grahamedia Press, Surabaya, hal 20

1. *Pleger* (orang yang melakukan)

Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

2. *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan.

Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

3. *Medepleger* (orang yang turut melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

4. *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan)

Secara sederhana pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUHP yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan.

Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya

terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

b. Unsur-unsur Pembuat Pembantu (*Medeplichtigheid*)

Medeplichtigheid tercantum dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHP, sebagai berikut:

1. Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan.
2. Seseorang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan).

Semua golongan yang disebut Pasal 55 KUHP dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 KUHP mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtig*) atau pembantu.

Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk orang yang membantu. tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan. Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik materiil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan.

Begitu pula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk turut membantu tetapi sudah menjadi turut melakukan.

Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan membujuk melakukan (*uitlokker*)

E. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
 - b. Keterangan saksi.
 - c. Keterangan terdakwa.
 - d. Barang-barang bukti.
 - e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana.
- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi

identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHP).

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.⁴⁸ Selanjutnya dakwaan alternative disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair. Dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang

⁴⁸ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persad, hal 125

lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.

Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu*.⁴⁹

c. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.⁵⁰

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa

⁴⁹ SM. Amin, 1981, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal 75

⁵⁰ Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

d. Barang-barang Bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:⁵¹

- a) Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita

⁵¹ Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.⁵²

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa.

Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf f KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang

⁵² Pasal 181 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusan pun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu:

a. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam hal korupsi baik perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan wewenang sudah barang tentu membawa akibat, yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa perbuatan korupsi ini dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional. Selain itu pada saat ini tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan banyaknya kasus korupsi yang menjerat pejabat negara. Oleh karena itulah dengan adanya akibat-akibat sebagaimana dijelaskan di atas, bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

b. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa disini dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan terpaksa, pikiran kacau, terancam ataupun takut. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yaitu apakah terdakwa seorang pejabat, polisi, wiraswasta dan lain sebagainya.

c. Peran atau kedudukan terdakwa

Maksud peran atau kedudukan terdakwa disini yaitu pada saat melakukan tindak pidana, apakah terdakwa hanya seorang diri atautkah ada orang lain yang juga turut melakukannya. Demikian pula halnya dalam tindak pidana korupsi, apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi bertindak sebagai pelaku utama atau hanya membantu. Peran atau kedudukan terdakwa di dalam terjadinya tindak pidana ini pastinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, terutama dalam hal penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna dalam menjawab isu hukum yang dihadapi. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan Analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan cara-cara metodologis, sistematis dan konsisten. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah terkait pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku Penambangan Tanpa Izin yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelaku Penambangan Tanpa Izin yang Dilakukan Secara Bersama-sama berdasarkan studi putusan (Studi Putusan No. 52 Pid.Sus/ 2020/ PN Sri)

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) dalam studi kepustakaan (*library research*). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara bahan-bahan pustaka yaitu buku-buku, jurnal, artikel, serta perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

C. Metode pendekatan masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu : Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan batubara dipergunakan sebagai salah satu sumber yang membantu dalam menelaah permasalahan yang di bahas.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Alasan-alasan hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mencapai putusan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan putusan pengadilan (Studi Putusan No. 52 Pid.Sus/ 2020/ PN Sri)

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangundangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penulisan proposal penelitian hukum ini, yaitu:

- a. . Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan batubara
- b. Putusan Pengadilan No. 52 Pid.Sus/ 2020/ PN Sri

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber bahan hukum yang dapat memberi petunjuk maupun berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu temuan pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka terhadap buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan menganalisis suatu permasalahan, kemudian disusun secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan didalam penelitian.